PERJANJIAN UMUM LAYANAN PENDANAAN MELALUI PLATFORM MEKAR GENERAL FUNDING SERVICE AGREEMENT THROUGH MEKAR PLATFORM No. LS/20230622/47771/MEKAR/SUBSCRIPTION

Perjanjian Umum Layanan Pendanaan melalui This General Agreement on Funding Services Mekar (untuk selanjutnya "Perjanjian") ini dibuat dan disepakati pada tanggal referred to as the "Agreement") was drawn up 22 Juni 2023, oleh dan antara:

disebut through the Mekar Platform (hereinafter and agreed upon on June 22, 2023, by and between:

- 1. **PT** Mekar Investama Sampoerna, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Pandu Aditya dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu berwenang mewakili PT Mekar Investama Sampoerna dalam Perjanjian ini bertindak selaku kuasa dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pendanaan Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai "Mekar"); dan
 - suatu 1. PT Mekar Investama Sampoerna, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, in this case represented by Pandu Aditya in his capacity as President Director, therefore is authorized to represent PT Mekar Investama Sampoerna in this Agreement act as Lender proxy under Funding Agreement (hereinafter referred to as the "Mekar"); and
- 2. PT Jaya Maju Selalu, Perseroan Terbatas yang 2. PT Jaya Maju Selalu, a Limited Liability didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat kantor di Sampoerna Strategic Induk 12930, dengan Nomor Berusaha 517/3743/33.32.384/2013, dalam hal ini diwakili oleh Pt Jaya Maju Selalu dalam kedudukannya selaku Staf oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Maju Selalu
 - Company established under the laws of the Republic of Indonesia with an office address at Sampoerna Strategic 12930, Business Identification 517/3743/33.32.384/2013, in this case being represented by Pt Jaya Maju Selalu in its capacity as Staf therefore legally acting for and on behalf of PT Jaya Maju Selalu

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Dana").

(hereinafter referred to as the "Funder").

Mekar dan Pemberi Dana secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Mekar and Funder are collectively referred to as the "Parties" and individually as the "Party".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

The Parties hereby firstly explain that:

- (a) Mekar adalah penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
- (a) Mekar is an Information Technology-Based Joint Funding Service provider

Informasi (LPBBTI) dengan situs https:// mekar.id yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui suatu platform sebagai media perantara dan telah memenuhi izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama ("POJK Berbasis Teknologi Informasi 10/2022") dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(b) Pemberi Dana adalah badan hukum atau perorangan yang setuju untuk memberikan pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Mekar.

(LPBBTI) with a website https:// mekar.id that brings the Funder and Fund Recipients together through a platform as an intermediary medium and has fulfilled a permit in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services ("POJK 10/2022") and applicable laws and regulations.

(b) The Funder are legal entities or individuals who agree to provide funding to the Fund Recipient through the Mekar Platform.

Para Pihak dengan ini menyepakati Perjanjian The Parties hereby agree to the Agreement dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:

with the following terms and conditions:

PASAL 1 Definisi dan Interpretasi

1. Definisi. Definisi berikut berlaku konteksnya diartikan berbeda.

"Penerima Dana" adalah pihak penerima Pendanaan berdasarkan dengan Perjanjian Pendanaan.

"Platform Mekar" adalah portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Mekar yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: https://mekar.id yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

"Pendanaan" adalah penyaluran dana dengan tujuan produktif dan/atau multiguna, dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana, dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan Perjanjian Pendanaan.

"Perjanjian Pendanaan" adalah perjanjian yang timbul dan terdokumentasi secara elektronik setiap terjadinya transaksi Pendanaan yang terdiri dari perjanjian antara i) Pemberi Dana dengan Mekar;dan ii) Pemberi Dana dengan Penerima Dana.

ARTICLE 1 Definitions and Interpretation

kecuali 1. <u>Definitions</u>. The following definitions apply unless the context requires otherwise.

> "Fund Recipient" means the party receiving Funding based on the Funding Agreement.

> "Mekar Platform" means a web portal created, owned and operated by Mekar which is currently located at and can be accessed at the following URL: https:// mekar.id which can be changed from time to time.

> "Funding" means the distribution of funds productive purpose and/or multipurpose, from the Funder to the Fund Recipient with an agreement to be paid or returned in accordance with a certain period of time, based on the Funding Agreement.

> "Funding **Agreement"** means agreement that occurs and is documented electronically every time a Funding transaction occurs, consisting of agreement between i) the Funder and Mekar; and ii) the Funder and the Fund Recipient.

"Bunga atau Manfaat Ekonomi" adalah tingkat imbal hasil terhadap Pendanaan yaitu berupa bunga atau bagi hasil yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan penilaian Mekar.

"Tanda Tangan Elektronik" adalah tanda tangan masing-masing Pihak Perjanjian ini yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

"Virtual Account" adalah nomor identifikasi Penerima Dana dan Pemberi Dana yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dibuat oleh bank yang digunakan oleh Mekar, dengan tujuan penyaluran Pendanaan dan pembayaran kembali Pendanaan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.

"Escrow Account" adalah rekening penampungan milik dan atas nama Mekar yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana.

"Kuasa" adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Mekar berdasarkan Perjanjian ini, untuk bertindak untuk dan atas nama, serta demi kepentingan Pemberi Dana melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan kepentingan Pendanaan.

"Data Pribadi" adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat ditentukan dalam definisi atau dapat dianggap sebagai data pribadi sebagaimana diatur pada POJK 10/2022, Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU 27/2022"), dan hukum yang berlaku.

"Hari Kerja" adalah suatu hari selain hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional, dimana bank beroperasi untuk melaksanakan kegiatan "Interest or Economic Benefit" means the rate of return on Funding, namely in the form of interest or profit sharing, the amount of which is determined based on Mekar's assessment.

"Electronic Signature" means the signature of each Party to this Agreement which consists of electronic information attached to, associated with or related to other electronic information that is used as a means of verification and authentication.

"Virtual Account" means the identification number of Fund Recipient and Funder included in or part of an Escrow Account, created by a bank used by Mekar, with the aim of distributing Funding and repayment of Funding to identify a particular account.

"Escrow Account" means an escrow account owned and on behalf of Mekar which is entrusted and used for a specific purpose, namely the receipt and disbursement of funds from and to the Funder and Fund Recipients.

"Authority" is the power given by the Funder to Mekar based on this Agreement, to act for and on behalf of, and for the interest of the Funder to do things as referred to in this Agreement and for Funding purposes.

"Personal Data" is any data about a person identified and/or identifiable either combined separately with other or information either directly or indirectly through electronic and/or non-electronic other data systems and/or information that can be specified in the definition or can be considered as personal data as stipulated in POJK 10/2022, Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("UU 27/2022"), and applicable law.

"Business Day" is a day other than Saturday, Sunday and national holidays, when a bank usahanya.

"Produk Pendanaan" adalah jenis-jenis Pendanaan yang tersedia pada Platform Mekar termasuk pendanaan melalui Mitra Penyalur Pendanaan, pendanaan multiguna, pendanaan Tagihan (invoice financing).

"Mitra Penyalur Pendanaan" adalah koperasi atau lembaga keuangan atau pihak lainnya yang menjadi mitra usaha Mekar yang menawarkan Pendanaan kepada anggotanya melalui Platform Mekar.

2. Interpretasi. Judul-judul adalah untuk kemudahan 2. Interpretation. Headings are for ease of referensi saja dan tidak mempengaruhi interpretasi. Kata bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya. Satu jenis kelamin mencakup seluruh jenis kelamin. Jika kata atau frase telah didefinisikan, maka bentuk-bentuk gramatikal lainnya memiliki makna yang sesuai. Rujukan pada suatu Pasal atau Lampiran adalah kepada bagian atau lampiran Perjanjian ini. Rujukan pada suatu pihak dalam Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya mencakup penerus dan penerima hak yang diizinkan dari pihak tersebut. Setiap Lampiran Perjanjian ini

operates to carry out its business activities.

"Funding Product" is the type of Funding available on the Mekar Platform including through funding Funding Partners, multipurpose funding, invoice financing.

"Funding Partner" is cooperatives or financial institutions or other parties that become Mekar's business partners that offer Funding to their members through the Mekar Platform.

reference only and do not interpretation. The singular includes the plural and vice versa. A gender includes all genders. Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a corresponding meaning. A reference to an Article or Schedule is to a section of or schedule to this Agreement. A reference to any party to this Agreement or any other agreement or document includes the party's successors and permitted assignments. Each Schedule to this Agreement is incorporated by reference into this Agreement and becomes an integral part of this Agreement.

PASAL 2 Penggunaan Platform Mekar dan Produk **Pendanaan**

dimasukkan sebagai referensi dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

- 1. Perjanjian ini merupakan perjanjian layanan 1. This pendanaan berbasis teknologi informasi, dan Mekar adalah penyedia Platform sebagai sarana untuk mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana untuk melakukan kegiatan Pendanaan melalui Platform Mekar.
- 2. Pemberi Dana dengan Perjanjian ini setuju untuk mematuhi segala ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Mekar dalam penggunaan Platform Mekar sehubungan dengan Pendanaan.

ARTICLE 2 Use of the Mekar Platform and **Funding Product**

- agreement information an technology-based fundina agreement, and Mekar is a Platform provider as a means to bring the Funder and Fund Recipients together to carry out Funding activities through the Mekar Platform.
- menandatangani 2. The Funder by signing this Agreement agrees to comply with all terms and policies stipulated and enforced by Mekar in using the Mekar Platform in connection with Funding.

- 3. Pemberi Dana wajib untuk melakukan registrasi 3. The Funder is required to register on the pada Platform Mekar dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Mekar untuk dapat menggunakan Platform Mekar.
 - and fulfill Mekar Platform all requirements required by Mekar to be able to use the Mekar Platform.
- 4. Terkait dengan registrasi sebagaimana ayat (3) 4. Regarding registration as referred to in Pasal ini, Pemberi Dana wajib untuk menyediakan informasi, data atau dokumen dipersyaratkan oleh Mekar secara lengkap dan benar untuk pemberian Pendanaan melalui Platform Mekar.
 - paragraph (3) of this Article, The Funder is required to provide complete and correct information, data or documents required by Mekar to provide Funding through the Mekar Platform.
- 5. Mekar melakukan penilaian atas registrasi dan 5. Mekar evaluates the registration and dokumen persyaratan yang diberikan oleh Pemberi Dana termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pengenalan nasabah (Know Your Customer) dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Terhadap hal tersebut Pemberi Dana memahami bahwa Mekar berhak untuk menolak Pemberi Dana apabila berdasarkan penilaian Mekar Pemberi Dana tidak memenuhi syarat.
 - required documents provided by the Funder, including but not limited to Know Your Customer and anti-money laundering and counter-terrorism financing (APU and PPT) requirements. In this regard, the Funder understands that Mekar has the right to reject the Funder if, based on Mekar's assessment, the Funder does not meet the requirements.
- 6. Mekar akan menyediakan informasi untuk 6. Mekar will provide information for each masing-masing Produk Pendanaan, dimana informasi tersebut tersedia skema Pendanaan, jumlah Pendanaan, tingkat risiko, (apabila ada), Manfaat Ekonomi, jaminan pembayaran kembali dan hal-hal lainnya ("Informasi Pendanaan") dan Pemberi Dana dapat mengakses Platform Mekar untuk melihat dan mempelajari Informasi Pendanaan yang tersedia pada Platform Mekar.
 - Funding Product, in which the information provides Funding scheme, Funding amount, risk level, guarantee (if any), Economic Benefits, repayments and other matters ("Funding Information") and Providers Funds can access the Mekar Platform to view and learn Funding Information available on the Mekar Platform.
- 7. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Pendanaan 7. The Parties agree that the Funding bukanlah saran atau rekomendasi dari Mekar dan selanjutnya Pemberi Dana wajib melakukan penelaahan dan mempelajari masing-masing tawaran Pendanaan tersebut.
 - Information is not advice or recommendation from Mekar furthermore the Funder is required to conduct a review and learn each of the Funding offers.
- 8. Pemberi transaksi 8. The Dana sepakat bahwa Pendanaan yang dilakukan melalui Platform Mekar merupakan tindakan Pemberi Dana setelah
- Funder agrees that Funding transactions carried out through the Mekar Platform are the actions of the Funder after

mempelajari dengan seksama seluruh skema Pendanaan yang dipilih termasuk risiko yang ada.

carefully learning all the Funding schemes selected including the risks involved.

- 9. Terhadap Produk Pendanaan yang dipilih maka 9. For the selected Funding Product, the Pemberi Dana berhak atas bunga atau Manfaat Ekonomi terhadap Pendanaan yang disalurkan melalui Platform Mekar. Ketentuan mengenai jumlah Manfaat Ekonomi dan rincian Pendanaan diatur dalam Perjanjian Pendanaan.
 - Funder is entitled to interest or Economic Benefit on Funding channeled through the Mekar Platform. Provisions regarding the amount of Economic Benefits and details of Funding are regulated in the Funding Agreement.
- 10. Mekar akan menyediakan Virtual Account sebagai 10. Mekar will provide a Virtual Account as a Pemberi Dana untuk melakukan pemberian dana atau menerima pembayaran kembali atas Pendanaan pada Platform Mekar untuk setiap transaksi atas setiap Produk Pendanaan yang dipilih Pemberi Dana. Seluruh dana yang dibayarkan akan ditampung terlebih dahulu pada Escrow Account untuk selanjutnya disalurkan kepada Penerima Dana atau Pemberi Dana.
 - means for the Funder to provide funds or receive payments for Funding on the Mekar Platform for each transaction for each Funding Product selected by the Funder. All funds paid will be accommodated first in the Escrow Account to then be distributed to the Fund Recipient or Funder.
- 11. Tunduk kepada POJK 10/2022, Pemberi Dana 11. Subject to POJK 10/2022, the Funder hereby dengan ini setuju dan memahami, bahwa setiap terjadinya transaksi Pendanaan dari masingmasing Produk Pendanaan akan timbul Perjanjian Pendanaan yang mengatur, termasuk namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
 - (a) Hak dan kewajiban para pihak;
 - (b) Jumlah Pendanaan;
 - (c) Jangka waktu;
 - (d) Bunga atau Manfaat ekonomi;
 - (e) Biaya jasa;
 - (f) Nilai angsuran;
 - (g) Denda;
 - (h) pembayaran kembali;
 - Jaminan (jika ada); (i)
 - Data pribadi; (i)

- agrees and understands that every Funding transaction from each Funding Product will result in a Funding Agreement that governs, including but not limited to, the following matters:
 - (a) The rights and obligations of the parties;
 - (b) Funding Amount;
 - (c) Time period;
 - (d) Rate or Economic Benefits;
 - (e) Service fee;
 - (f) Installment value;
 - (g) Fine;
 - (h) Repayment;
 - (i) Guarantee (if any);
 - (j) Personal data;

- 12. Seluruh Pendanaan Perjanjian ditandatangani, dan disimpan secara elektronik melalui Platform Mekar yang tersedia pada dashboard Pemberi Dana. Pemberi Dana dengan ini memastikan bahwa ia akan mempelajari dan memahami seluruh Perjanjian Pendanaan atas setiap Pendanaan.
- dibuat, 12. All Funding Agreements are made, signed, and stored electronically through the Mekar Platform which is available on the Funder's dashboard. The Funder hereby ensures that he/she shall learn and understand the entire Funding Agreement for each Funding.
- 13. Pemberi Dana penandatanganan dapat dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh Mekar melalui Kuasa yang diberikan pada Perjanjian ini dengan Tanda Tangan Elektronik.
 - dengan ini setuju bahwa 13. The Funder hereby agrees that the signing can be done independently or by Mekar through the Power of Attorney given to this Agreement with an Electronic Signature.
- 14. Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat (13) 14. In relation to the provisions in paragraph (13) Pasal ini, Pemberi Dana dengan ini memberikan persetujuan dan Kuasa pada saat ini hingga seterusnya untuk Mekar dalam melakukan penandatanganan secara otomatis pada Perjanjian Pendanaan dengan menggunakan Tangan Elektronik atas Pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Dana melalui Platform Mekar.
 - of this Article, the Funder hereby gives approval and authorization from now on and thereafter for Mekar to automatically sign the Funding Agreement using an Electronic Signature for Funding transactions carried out by the Funder through the Mekar Platform.

PASAL 3 Jangka Waktu dan Pengakhiran

ARTICLE 3 Term and Termination

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan 1. This agreement is valid for 12 (twelve) sejak tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dan demikian seterusnya ("Jangka Waktu").
 - months from the date stated at the beginning of the Agreement and is automatically renewed for the same period, and thereafter ("Term").
- 2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat 2. The Parties agree that this Agreement can diakhiri apabila:
 - Pemberi Dana memberikan pemberitahuan pengakhiran kepada Mekar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya;
 - (b) Pemberi Dana tidak lagi terdaftar dan menggunakan Platform Mekar; atau
 - (c) Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian ini.

- be terminated if:
 - (a) The Funder grants notice termination to Mekar no later than 30 (thirty) calendar days before the expiry date;
 - (b) The Funder are no longer registered and using the Mekar Platform; or
 - (c) Default as stipulated in the provisions of Article 9 paragraph (2) of this Agreement.

PASAL 4

Kuasa dan Ganti Rugi

- Dengan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian 1.
 ini, dalam layanan Pendanaan sebagaimana
 dimaksud dalam Perjanjian ini, Pemberi Dana
 mengakui bahwa Mekar bertindak sebagai Kuasa
 bagi Pemberi Dana baik untuk tujuan Pendanaan
 kepada Penerima Dana maupun pembayaran
 kembali Pendanaan. Atas hal tersebut Pemberi
 Dana dengan ini memberikan Kuasa kepada
 Mekar (melalui direktur, karyawan, atau pihak
 ketiga yang ditunjuk oleh Mekar untuk:
 - (a) melakukan negosiasi dan menandatangani dokumen termasuk: Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana berikut perubahannya dari waktu ke waktu, dokumen jaminan sehubungan dengan Pendanaan, dan dokumen perjanjian lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi pengalihan hak dan/atau kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya sehubungan dengan Pendanaan.
 - (b) menerima pembayaran kembali Pendanaan atau manfaat ekonomi serta pembayaran lainnya sesuai dengan rincian Perjanjian Pendanaan.
 - (c) melakukan penagihan pembayaran kembali Pendanaan dari Penerima Dana dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (d) mengambil tindakan atau melakukan peran lain yang dianggap perlu dan patut atas diskresinya sendiri secara tunggal, untuk melindungi, menjaga melaksanakan hak Pemberi Dana baik untuk tujuan penyaluran Pendanaan maupun pembayaran Kembali, termasuk namun tidak terbatas pada, pelunasan dipercepat, restrukturisasi, Pengalihan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban pada Perjanjian Pendanaan, pengajuan upaya hukum perdata, membuat laporan ke institusi pemerintah terkait, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

ARTICLE 4 Proxy and Compensation

- Subject to the provisions of this Agreement, in the Funding services referred to in this Agreement, the Funder acknowledges that Mekar acts as an Attorney for the Funder both for the purpose of Funding to the Fund Recipient as well as repayment of Funding. For this reason, the Funder hereby authorizes Mekar (through a director, employee or third party appointed by Mekar to:
 - conduct negotiations and sian documents including: **Funding** Agreements between the Funder and Fund Recipients and their amendments from time to time, guarantee documents in connection with Funding, and other agreement documents required in the event of a transfer of rights and/or obligations either in part or in whole in connection with Funding.
 - (b) receive repayment of Funding or economic benefits as well as other payments in accordance with the details of the Funding Agreement.
 - (c) collect repayment of Funding from Fund Recipients subject to the applicable laws and regulations.
 - take action or carry out other roles deemed necessary and appropriate at its sole discretion, to protect, maintain and exercise the rights of the Funder for the purpose of channeling Funding and Repayment, including but not limited accelerated settlement, restructuring, transfer of part or all of rights and obligations in the Funding Agreement, filing civil lawsuits, making reports to relevant government institutions. accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

- 2. Kuasa sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini 2. The proxy as regulated in paragraph (1) of tidak termasuk dapat mewakili Pemberi Dana untuk dapat melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis.
 - this Article does not include being able to represent the Funder to be able to make Funding and/or provide Funding features automatically.
- 3. Pemberi Dana mengakui dan menyetujui bahwa 3. The Funder acknowledges and agrees that Pendanaan sepenuhnya pemilihan menjadi tanggung iawab Pemberi Dana dan membebaskan Mekar (termasuk pemegang saham, komisaris, direktur dan karyawannya) dari segala tuntutan hukum dalam hal Penerima Dana gagal bayar atau wanprestasi.
- the selection of Funding is wholly the responsibility of the Funder and releases (including its shareholders, commissioners, directors and employees) from all lawsuits in the event the Fund Recipient defaults or defaults.
- 4. Pemberi Dana menyetujui untuk tidak akan 4. The Funder agrees not to demand payment, menuntut pembayaran, ganti kerugian dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Mekar (termasuk pemegang saham, komisaris, direktur dan karyawannya) atas segala kerugian dan tanggung jawab yang diderita oleh Pemberi Dana akibat dari atau sehubungan dengan Pendanaan melalui platform Mekar atau penyelesaian lainnya yang dipandang baik oleh Mekar untuk menyelesaikan hak Pemberi Dana.
 - compensation and/or claims of any kind from Mekar (including its shareholders, commissioners, directors and employees) for any losses and responsibilities suffered by the Funder as a result of or in connection with Funding through the platform. Mekar or other settlement actions that Mekar considers good to resolve the rights of the Funder.
- 5. Pemberi Dana secara sadar menyadari bahwa 5. The Funder is consciously aware that there is terdapatnya risiko Pendanaan dan Pemberi Dana akan menanggung seluruh risiko Pendanaan tersebut yang timbul pada Pendanaan yang telah dipilih dan didanai oleh Pemberi Dana.
 - a Funding risk and the Funder will bear all of the Funding risks arising from Funding that has been selected and funded by the Funder.

PASAL 5 Non-Kompetisi

ARTICLE 5 Non-Competition

1. Pemberi Dana dilarang untuk memberikan 1. The Funder is prohibited from providing Pendanaan secara langsung kepada pihak yang merupakan: i) Pihak yang menerima Pendanaan dari Mekar dalam bentuk Pendanaan apapun; ii) Penerima Dana yang tercatat sebagai pengguna dari Mekar; dan iii) Mitra Penyalur Pendanaan yang telah bekerja sama dengan Mekar; sampai dengan 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini, kecuali terbukti pihak tersebut telah menerima pendanaan dari Pemberi Dana sebelum Perjanjian ini ditandatangani.

Funding directly to parties who are: i) Parties receiving Funding from Mekar in any form of Funding; ii) Fund Recipients who are registered as users of Mekar; and iii) Funding Partners who have worked with Mekar; up to 2 (two) years since the end of this Agreement, unless it is proven that the party has received funding from the Funder before this Agreement is signed

- 2. Dalam hal terjadi perbuatan sebagaimana diatur 2. In the event of an act as stipulated in dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemberi Dana setuju untuk membayar biaya *assessment* Mekar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Penerima Dana atau Mitra Penyalur Pendanaan.
- paragraph (1) of this Article, the Funder agrees to pay Mekar's assessment fee of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) for each Fund Recipient or Funding Partner.

PASAL 6 Penanganan Keluhan

1. Penyelesaian atas setiap keluhan Pemberi Dana 1. Settlement of any complaints from the yang disampaikan kepada Mekar akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Mekar dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ARTICLE 6 Complaint Handling

- Funder submitted to Mekar will be Mekar's responsibility and obligation subject to the provisions of the applicable laws and regulations.
- 2. Proses penyelesaian keluhan oleh Mekar akan 2. The complaint resolution process by Mekar dilakukan sebagai berikut:
 - Dengan mengacu kepada ketentuan Perjanjian ini, maka penyampaian keluhan yang dilakukan oleh Mekar secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja terhitung dari tanggal keluhan tersebut diterima dan apabila proses penyelesaian keluhan tersebut memerlukan dokumen pendukung, Mekar akan meminta atau menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan fotokopi identitas dilengkapi dengan Pemberi Dana untuk memperoleh dokumen pendukung lainnya.
 - (b) Penyampaian keluhan dari Pemberi Dana yang dilakukan secara tertulis diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang terkait dengan keluhan diterima secara lengkap dan untuk kondisi tertentu masa penyelesaian dapat diperpanjang sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja.

- will be carried out as follows:
 - With reference to the provisions of Agreement, complaints submitted verbally by Mekar will be resolved within 5 (five) Business Days from the date the complaint was received and if the complaint resolution process requires supporting documents, Mekar will request or submit a written response. accompanied by a photocopy of the identity of the Funder to obtain other supporting documents.
 - (b) Submission of complaints from the Funder in writing shall be completed no later than 20 (twenty) Business Days after the complete documents related to the complaint are received and for certain conditions the settlement period can be extended up to 20 (twenty) Business Days.
- 3. Proses penyelesaian keluhan Pemberi Dana 3. The process of resolving complaints from the tanggung jawab Mekar khususnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan platform.
- Funder is Mekar's responsibility, especially regarding matters related to the operation of the platform.

- 4. Setiap Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan 4. Any Complaint that cannot be resolved by oleh Para Pihak akan diselesaikan melalui rapat operasional yang dihadiri oleh perwakilan Para Pihak pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
 - the Parties will be resolved through an operational meeting attended by representatives of the Parties at a time mutually agreed upon by the Parties and within 30 (thirty) Business Days of receipt of the complaint.
- 5. Para Pihak sepakat bahwa Pengaduan yang telah 5. The Parties agree that the Complaint that diselesaikan tidak akan melepaskan hak dan kewajiban Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
 - has been resolved will not waive the rights and obligations of the Parties in connection with the implementation of the Agreement.

PASAL 7

Penggunaan Informasi Pemberi Dana

menyetujui bahwa Mekar dapat memberikan Data Pribadi Pemberi Dana kepada pihak ketiga sepanjang informasi tersebut dipersyaratkan oleh hukum untuk melakukannya dan/atau jika melakukan hal tersebut termasuk kepatuhan Mekar untuk melaksanakan ketentuan sebagai penyelenggara LPBBTI. Mekar dapat memberikan informasi Pemberi Dana kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan transaksi Pendanaan, pembayaran kembali angsuran, layanan tanda tangan elektronik, penyedia jasa payment gateway, dan penyedia jasa lainnya.

ARTICLE 7 Information Use of the Funder

- 1. Pemberi Dana dengan ini mengetahui dan 1. The Funder hereby acknowledges and agrees that Mekar may provide the Funder's Personal Data to third parties as long as such information is required by law to do so and/ or if doing so includes Mekar's compliance with implementing provisions as an LPBBTI operator. Mekar may provide Funding Information to third parties regarding the implementation of Funding transactions, installment repayments, electronic signature services, payment gateway service providers, and other service providers.
- 2. Pemberi Dana dapat mengajukan permintaan 2. The Funder can submit a request for access akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Mekar.
 - and a copy of his Personal Data to Mekar.
- 3. Pemberi Dana berhak untuk melengkapi, 3. The Funder has the right to complete, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Mekar dengan permohonan secara tertulis.
 - correct errors and inaccuracies, and destroy Personal Data sent to Mekar with a written request.
- 4. Pemberi Dana berhak untuk meminta Mekar 4. The Funder has the right to ask Mekar to untuk menghapus Data Pribadi miliknya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada POJK 10/2022 dan UU 27/2022.
- delete his Personal Data with the terms and conditions set out in POJK 10/2022 and Law 27/2022.

- 5. Mekar dalam melaksanakan penyimpanan dan 5. Mekar in carrying out the storage and penghapusan Data Pribadi milik Pemberi Dana, wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada POJK 10/2022 dan UU 27/2022.
 - deletion of Personal Data belonging to the Funder, must comply with all provisions of laws and regulations including but not limited to POJK 10/2022 and Law 27/2022.
- 6. Pemberi Dana dengan ini menyetujui bahwa 6. The Funder hereby agrees that Mekar is diperbolehkan untuk Mekar menghubungi Pemberi Dana untuk keperluan menginformasikan kepada Dana mengenai layanan dan berita baru Mekar.
 - allowed to contact the Funder for the purpose of informing the Funder about Mekar's new services and news.
- 7. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 7. Without prejudice to the provisions in this ini, Mekar akan menjaga kerahasiaan data dan informasi Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Mekar will maintain Article, confidentiality of data and information of the Funder in accordance with applicable laws and regulations.

PASAL 8 Keadaan Kahar

ARTICLE 8 Force Majeure

- 1. Masing-masing Pihak dapat dibebaskan dari 1. Each Party may be exempted from their kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya keadaaan kahar.
- obligation to perform the contents of this Agreement, either in part or in whole, if the failure or delay in implementing the Agreement is due to force majeure.
- Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga menurut pengetahuan khalayak umum dan pemikiran yang wajar dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain gempa bumi, angin topan, banjir ekstrem, kebakaran, perang, huru-hara, terorisme, sabotase, gangguan komunikasi dan listrik dan pelaksanaan perundang-undangan peraturan yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Yang dimaksud dengan Keadaaan Kahar dalam 2. What is meant by Force Majeure in this Agreement are events that occur beyond the ability and power of the Parties so that according to general public knowledge and reasonable thinking affect can implementation of this Agreement, including earthquakes, hurricanes, extreme floods, fires, wars, riots, terrorism, sabotage, communication and electricity disruptions, disease outbreaks and the implementation of laws and regulations that directly affect the implementation of this Agreement.
- 3. Apabila Keadaan Kahar, sebagaimana tersebut 3. If the Force Majeure, as referred to in dalam ayat (2) Pasal ini, mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib
- paragraph (2) of this Article, affects the implementation of the obligations of one of the Parties, the Party experiencing the Force

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya Keadaaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Majeure must notify the other Party in writing in this Agreement no later than 7 (seven) Business Days from the occurrence of the Force Majeure to be resolved by deliberation.

- terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu dan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya karenanya seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami peristiwa tersebut.
- 4. Keterlambatan atau kelalaian memberitahukan 4. Delay or failure to notify the occurrence of a Force Majeure within the period and manner as referred to in paragraph (3) of this Article results in the other Party not recognizing the event as a Force Majeure, therefore all losses, risks and consequences that may arise are wholly borne and liability to the Party who experience the event.

PASAL 9 Wanprestasi

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau 1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini:

Wanprestasi dalam Perjanjian

Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan suatu kewajiban, melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam ini, Perjanjian melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian, atau melaksanakan Perjanjian tapi telah lewat waktu;

(b) Pernyataan Tidak Benar

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyatanyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung yang wajar dan relevan tentang adanya kerugian dimaksud.

ARTICLE 9 Default

atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini:

Default in Agreement

- If either Party does not perform an violates obligation, provision contained in this Agreement, performs an obligation but does not comply with the provisions of the Agreement, or performs the Agreement but has expired;
- (b) Incorrect Statement If it turns out that a statement or warranty given by one of the Parties to the other Party in this agreement is incorrect or not in accordance with the reality, then the injured Party may submit a maximum claim for the loss that was actually suffered accompanied by reasonable supporting evidence and relevant to the existence of the loss.
- 2. Dalam hal terjadi wanprestasi maka Pihak yang 2. In the event of a default, then the party menyatakan Pihak lainnya wanprestasi dapat declaring the other Party to be in default

menyatakan dan memberitahukan wanprestasi tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan Pihak yang dinyatakan wanprestasi wajib segera memperbaiki wanprestasi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan wanprestasi. Jika Pihak yang dinyatakan wanprestasi gagal melaksanakan kewajiban perbaikan tersebut maka Pihak yang menyatakan Pihak lainnya wanprestasi berhak menerima ganti kerugian sebesar kerugian yang disebabkan kelalaian Pihak yang wanprestasi dan berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang wanprestasi.

may declare and notify the said default in writing to the other Party, and the party who is declared in default must immediately correct the default within 10 (ten) Business Days from the receipt of the notice of default. If the Party declared default fails to perform its obligations, then the Party declaring the other Party in default shall be entitled to receive compensation in the amount of the loss caused by the negligence of the Party in default and at its option may choose to terminate the Agreement by granting written notice to the defaulting Party.

PASAL 10 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Pelaksanaan dari Perjanjian ini beserta hak dan 1. The implementation of this Agreement and kewajiban dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

ARTICLE 10 Prevailing Law and Dispute Resolution

- the rights and obligations of the Parties based on this Agreement are governed and interpreted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia
- 2. Setiap dan segala sengketa, ketidaksepahaman 2. Any and all disputes, disagreements or atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa terhadap keabsahan, pelaksanaan, sifat mengikat, pelanggaran, perubahan, kadaluarsa dan pengakhiran Perjanjian ini ("Sengketa"), wajib, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - conflicts arising from or relating to this Agreement, including disputes over the validity, implementation, binding nature, breach, amendment, expiration termination of this Agreement ("Disputes"), must, as far as possible, be resolved by deliberation for consensus by the Parties.
- musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Pihak yang satu kepada Pihak yang lain mengenai adanya Sengketa, maka Para Pihak setuju bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan atau bilamana belum tersedia maka dapat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 yang
- 3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara 3. If the Dispute cannot be resolved by deliberation for consensus within a period of 30 (thirty) calendar days from the date of notification of one Party to the other Party regarding the existence of a Dispute, the Parties agree that the Dispute will be resolved through the mechanism of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the Financial Services Sector or if it is not yet available then it can go through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) which was established on November 30, 1977 based on Indonesian Chamber of

beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter adalah putusan yang bersifat final, mengikat dan tidak dapat disangkal atas Sengketa yang diajukan pada majelis arbitrase tersebut, dan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala upaya yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Para Pihak tidak berhak untuk memulai atau melaksanakan segala tindakan di pengadilan manapun berkaitan dengan segala Sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini kecuali untuk pelaksanaan putusan sela yang dibutuhkan untuk mendukung proses arbitrase atau pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan pengaturan Pasal ini.

Commerce Decree No. SKEP/152/DPH/1977 having its address at the Wahana Graha Building, floors 1 and 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta using BANI arbitration rules and procedures. The language to be used in the arbitration is Indonesian. The Parties agree that the decision rendered by the arbitrator is a final, binding and irrevocable decision on the Dispute submitted to the arbitral tribunal, and the Parties agree to carry out necessary efforts to ensure the implementation of the arbitral award. The Parties are not entitled to initiate or carry out any action in any court relating to any Disputes arising out of or relating to this Agreement except for the enforcement of an interlocutory award required to support an arbitration proceeding or the enforcement of an arbitral award under the provisions of this Article.

PASAL 11 Pernyataan dan Jaminan

Tanpa mengurangi pernyataan dan jaminan di Without prejudice to the representations and bagian lain dari Perjanjian ini serta pernyataan dan jaminan lain yang dipersyaratkan oleh Mekar dari waktu ke waktu, Pemberi Dana dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Mekar, bahwa:

- dalam hal Pemberi Dana adalah badan (a) hukum baik Indonesia maupun asing, Pemberi Dana secara sah berdiri, secara sah ada dan terdaftar di pihak yang berwenang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia maupun negara asalnya;
- (b) dalam hal Pemberi Dana adalah individu, Pemberi Dana adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- Pemberi Dana memiliki kemampuan, kapasitas dan kewenangan dalam menandatangani, melaksanakan, menyerahkan Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia:

ARTICLE 11 Representations and Warranties

warranties in other parts of this Agreement as well as other representations and warranties required by Mekar from time to time, the Funder hereby represents and warrants to Mekar. that:

- in the event that the Funder is a legal (a) entity both Indonesian and foreign, the Funder is legally established, legally and registered with the authorities under the laws of the Republic of Indonesia and the country of origin;
- in the event that the Funder is an (b) individual, the Funder is an Indonesian citizen or a foreign citizen and is subject to the laws of the Republic of Indonesia:
- The Funder has the ability, capacity and authority to sign, implement and submit this Agreement in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia;

- (d) Pemberi Dana tidak terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaringan terorisme, sindikat pencucian uang, perdagangan manusia, narkotika dan obatobatan terlarang, serta organisasi terlarang lainnya berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia;
- (e) dokumen dan informasi yang disampaikan melalui Platform Mekar adalah sah, benar, dan sesuai dengan kenyataan serta tidak ada kesalahan dan/atau ketidaktepatan informasi dan/atau informasi yang menyesatkan.
- The Funder is not bound either directly or indirectly with terrorism networks, money laundering syndicates, human trafficking, narcotics and illegal drugs, well ลร other prohibited organizations based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia;
- Documents and information submitted through the Mekar Platform are valid, true and in accordance with reality and there are no errors and/or inaccuracies in information and/or misleading information.

PASAL 12 Lain-lain

dan/atau nama usahanya, dan segala hak kekayaan intelektual yang melekat pada proses bisnis, infrastruktur sistem informasi dan platform.

ARTICLE 12 Miscellaneous

- 1. Mekar adalah pemilik eksklusif dari merek dagang 1. Mekar is the exclusive owner of the trademark and/or business name, and all intellectual property rights attached to business processes, information system infrastructure and platforms.
- 2. Pemberi berhak Dana mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruhnya atas piutang yang menerima pendanaan kepada pihak lain, dengan membuat perjanjian subrogasi, cessie, novasi atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak dan kekuasaan yang ada pada Pemberi Dana dengan syarat syarat dan perjanjian – perjanjian yang dianggap baik oleh Pemberi Dana, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Mekar ("Pengalihan").
- memindahkan, 2. The Funder has the right to transfer, transfer and surrender either part or all of the receivables that receive funding to other parties, by entering into a subrogation agreement, cessie, novation or other cooperation agreement, including all rights and powers that exist in the Funder with terms and conditions agreements deemed good by the Funder, with prior written notification to Mekar ("Transfer").
- 3. Perjanjian ini dapat diubah atau ditambahkan dari 3. This Agreement may be modified or added waktu ke waktu oleh Para Pihak. Atas hal tersebut Pemberi Dana telah memberikan persetujuan kepada Mekar.
 - from time to time by the Parties. For this matter, the Funder has given approval to Mekar.

- 4. Untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan salah 4. To terminate this Agreement based on one satu ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuanketentuan yang termasuk dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - of the provisions in this Agreement, the Parties agree to waive the provisions included in Article 1266 of the Indonesian Civil Code.
- 5. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam 5. Other matters that have not been Perjanjian ini, akan diatur dalam dokumen terpisah secara tertulis atau addendum tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
 - sufficiently regulated in this Agreement, will be regulated in a separate document in writing or addendum subject to the terms and conditions of this Agreement.
- 6. Dalam hal Mekar tidak dapat melanjutkan 6. In the event that Mekar is unable to continue bisnisnya dan/atau menghentikan kegiatan kegiatan operasionalnya dikarenakan didapatnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan maka segala hak dan kewajiban Para Pihak akan diselesaikan melalui mekanisme dibawah ini:
 - (a) pengalihan hak dan kewajiban Mekar kepada pihak yang ditunjuk;
 - (b) pembayaran Pendanaan dengan nilai pokok Pendanaan yang tersisa; atau
 - (c) mekanisme penyelesaian lainnya; mana yang dipilih oleh Para Pihak.

Selain dari pada mekanisme di atas, Mekar wajib melaksanakan penyelesaian hak kewajibannya sebagai penyelenggara dan segala prosedur yang harus dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha yang dimilikinya.

- its business activities and/or stop its operational activities due to not obtaining a license from the Financial Services Authority, then all the rights and obligations of the Parties will be settled through the following mechanism:
 - (a) transfer of rights and obligations of Mekar to a designated party:
 - (b) payment of Funding with the remaining principal amount of Funding; or
 - (c) other settlement mechanisms: whichever is chosen by the Parties.

Apart from the mechanism above, Mekar is obliged to carry out the settlement of its rights and obligations as an operator and all procedures that must be carried out based on this Agreement and other regulations that specifically regulate its business activities.

- 7. Para Pihak sepakat bahwa setiap dan seluruh 7. The Parties agree that any and all taxes and pajak dan biaya yang harus dibayarkan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pendanaan nantinya harus dibayarkan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. Maka dengan ini Pemberi Dana menyetujui untuk Mekar melakukan pemotongan pajak atas hal-hal yang merupakan objek pemotongan penghasilan dalam Perjanjian Pendanaan dan menyerahkannya kepada otoritas pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- fees that must be paid by the Parties in connection with the Funding Agreement will later be paid by each Party in accordance with the applicable tax laws. Therefore, the Funder hereby agrees for Mekar to withhold tax on matters that are the object of income deduction in the Funding Agreement and submit it to the government authorities in accordance with applicable law provisions.

- 8. Pemberi Dana memahami bahwa Perjanjian ini 8. The menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, persetujuan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian induk dan perjanjian berlangganan yang telah ada sebelumnya dengan Mekar sehubungan dengan Pendanaan, Perjanjian Pendanaan yang masih berlaku.
- Funder understands this that Agreement supersedes all previous agreements, contracts, consents including but not limited to master agreement, and subscription agreement with regarding the Funding, except Funding Agreements that are still valid.
- 9. Perjanjian ini dibuat dalam dwi bahasa, yakni 9. This agreement is made in two languages, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat konflik atau ketidak-konsistenan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
 - namely English and Indonesian. If there is a conflict or inconsistency in the English and Indonesian versions of this Agreement, the Indonesian version will prevail.

Dengan menyetujui Perjanjian ini, maka Pemberi Dana sepakat untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan yang ada dalam Platform Mekar. Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan disetujui secara elektronik oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

By agreeing to this Agreement, the Funder agrees to comply with the terms and conditions set out in this Agreement and contained in the Mekar Platform. Thus this Agreement is signed and agreed electronically by the Parties on the date stated at the beginning of this Agreement.

PT MEKAR INVESTAMA SAMPOERNA

PEMBERI DANA / FUNDER

HIMS

Nama: Pandu Aditya

Janda of

Jabatan : Direktur

Nama: Pt Jaya Maju Selalu